



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 665 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 202/PL.02.4-BA/1509/2024 tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 664 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 dalam melakukan penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 24 September 2024


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. Zulham Halman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,  
ttd.

ATIUL FUADIYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 665 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN  
DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

1. Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yaitu:

No	Jenis	Uraian	Ukuran	Jumlah
1.	Billboard	1 buah untuk masing- masing Pasangan Calon	5m x 10m	2 buah
2.	Baliho	5 buah se-kabupaten tebo untuk masing-masing Pasangan Calon	3m x 4m	10 buah
3.	Umbul-Umbul	20 buah di tiap Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon	0.75m x 3m	40 buah
4.	Spanduk	2 buah per-Desa/ Kelurahan untuk masing-masing Pasangan Calon	1m x 4m	4 buah

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 diperbolehkan penambahan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :
- ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
  - Penambahan Alat peraga kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
3. Dalam hal penambahan Alat Peraga Kampanye jenis *Billboard* oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 tidak terdapat ukuran 5m x 10m, dapat menyesuaikan sepanjang tidak melebihi ukuran 5m x 10m serta paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang ditetapkan diatas.

4. Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yaitu:

No	Jenis	Ukuran	Volume Per Paslon	Jumlah
1.	Selebaran	21 cm x 29,7 cm	22.500 lbr	45.000 lbr
2.	Brosur	14,8 cm x 21 cm	22.500 lbr	45.000 lbr
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	22.500 lbr	45.000 lbr
4.	Poster	40 cm x 60 cm	22.500 lbr	45.000 lbr

5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 diperbolehkan mencetak Bahan Kampanye Tambahan dengan ketentuan:

- a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- b. Bahan Kampanye Tambahan dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kepada setiap pasangan calon.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman